

## BAB II

### TINAJUAN PUSTAKA

#### A. Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan

##### 1. Asas Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

---

<sup>17</sup> Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com> (02/04/2011), diakses pada 15 Desember 2022

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>18</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>19</sup>.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23

<sup>20</sup> Achmad Ali, 2002 *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 82-83

## 2. Asas Keadilan

Konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif<sup>21</sup>.

Menurut L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa, ”keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama”<sup>22</sup>. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Menurut Fence M Wantu, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*)”<sup>23</sup>. Oleh karena itu, penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 19

<sup>22</sup> L.J. Van Apeldoorn, 1993, Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 11

<sup>23</sup> Fence M. Wantu, “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

## **B. Sejarah Penerapan Grasi**

Pemberian grasi telah dikenal dan dilakukan sejak lama yaitu pada abad ke-18 di zaman kerajaan absolut di Eropa. Pada mulanya grasi merupakan hadiah atau anugerah raja (*vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang dijatuhi hukuman. Tindakan pengampunan ini didasarkan kepada kemurahan hati raja yang berkuasa. Raja dipandang sebagai sumber dari kekuasaan termasuk sumber keadilan dan hak mengadili sepenuhnya berada di tangan raja.<sup>24</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai prosedur acara permohonan grasi sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda yang mana telah diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu *Gratieregeling* yang termuat dalam *Staatsblad* 1933 No. 22 dan pada masa penjajahan Jepang pengaturan mengenai grasi termuat dalam Osamu/Sei/Hi/No. 1583 hanya untuk permohonan grasi atas keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa (sipil).<sup>25</sup>

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan grasi diatur dalam Pasa 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan presiden memberikan grasi, amnesti, dan rehabilitasi.

---

<sup>24</sup> Triana Putri Vinansari, 2013, Jurnal Hukum Pidana : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Kepada Terpidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

<sup>25</sup> Ibid.

Pada tanggal 1 Juli 1950 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, Lembaran Negara Tahun 1950 No. 40, yang mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1950. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) kini dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat saat itu maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pun masih banyak memiliki kelemahan sehingga dilakukan revisi (perubahan) terhadap beberapa ketentuan dan terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

### **C. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya<sup>26</sup>. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD NRI 1945 maupun undang-undang.

Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak dapat

---

<sup>26</sup> M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, H. 201.

dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final (*legaly binding*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak disahkan dalam persidangan. Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak disahkan dalam persidangan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan final ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan..

#### **D. Pelaksanaan Hukuman Mati**

Pidana mati masih terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Perdebatan tentang pidana mati tetap menjadi “*live issue*” di mana-mana dan biasanya selalu berkisar pada alasan-alasan atas dasar ukuran-ukuran, perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat diskriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat retributive, opini masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.

Hingga saat ini, KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan warisan Belanda. Dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana

tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman putusan hakim<sup>27</sup>.

Menurut KUHP, pidana mati di dalam hukum Indonesia merupakan pidana pokok. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati. Tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (4), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 124, Pasal 127 dan Pasal 129, dan Pasal 368 ayat (2)<sup>28</sup>. Sedangkan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai diundangkan.

Konsistensi penerapan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia diperkuat dengan Putusan MK Perkara Nomor 2-3/PUU-V/ 2007 Perihal Pnegujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi, sebab tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut dijamin konsistensi hukum Indonesia yang tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Inosentius Samsul, 2015, Politik Hukum Pidana Mati, dalam tulisan yang dimuat pada Info Singkat Hukum : Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. VII, No. 02/II/P3DI/Januari 2015, h. 2.

<sup>28</sup> Ibid, h. 3.

<sup>29</sup> Ibid.

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Undang-Undang Nomor 2 Nomor 1964 ini mengatur prosedur yang harus dilakukan sejak terpidana divonis oleh Pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan metode ditembak sampai mati. Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brimob yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 menentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. persiapan;
2. pengorganisasian;



3. pelaksanaan; dan
4. pengakhiran.

Proses pelaksanaan pidana mati secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010.

Di Indonesia, eksekusi terpidana mati terdapat ketidakpastian akan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan atau undang-undang yang mengatur tentang kapan eksekusi mati harus dilakukan kepada terpidana mati setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.